



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KECAMATAN PEGAJAHAN

Jln. Besar Pegajahan Kode Pos : 20988

**KEPUTUSAN CAMAT PEGAJAHAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 18.52 / / /TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI KANTOR CAMAT PEGAJAHAN KECAMATAN PEGAJAHAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

CAMAT PEGAJAHAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi public di lingkungan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Camat Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pegajahan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Camat Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2018;

8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2018;
10. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.479/18.56/tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEGAJAHAN KECAMATAN PEGAJAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI KANTOR CAMAT PEGAJAHAN DKECAMATAN PEGAJAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Camat Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
 - b. Menyampaikann Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan ;
 - c. Melakukan kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi Layanan Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan ;
 - e. Mengumpulkan, Mengolah dan Mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah maupun Kecamatan masing-masing menjadi bahan Informasi Publik; dan
 - f. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknisi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Camat Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Bertanggung Jawab kepada Camat Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kantor Camat Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pegajahan

Pada tanggal : _____

CAMAT PEGAJAHAN

SUDARIS, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19611123 198608 1 001